



P U T U S A N

Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **SUMIARDI ALIAS ADI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **KHAIRUL ANWAR NST ALIAS IRUL;**
Tempat lahir : Sei Buluh;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ermansyah Napitupulu, S.H., Japrial Dian, S.H., CPCLE dan Rosmawar Ester Lyna Br Ginting, S.H., CPCLE, Advokat/Pengacara Hukum yang beralamat di Jalan Perjuangan No.03 Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan Nomor: W2.U19. 142/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR** dihukum pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan letakan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiardi Alias Adi Dan Khairul Anwar Alias Irul** tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut umum No, Reg.Perkara PDM-243/Enz.2/Sei Rph/10/ 2023.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Sumiardi Alias Adi Dan Khairul Anwar Alias Irul** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyimpangi tuntutan Jaksa penuntut Umum dengan mempedomani :
 - Peraturan Mahkamah Agung RI No .3 Tahun 2014 Jo peraturan Bersama yang di buat oleh Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI. Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI tentang penanganan pecandu Narkotika dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691 /DJU?SK/PS00/12/2020 tentang pemberlakuan Pedoman keadilan Restoratif (Restoratif Justice).
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 4 Tahun 2010 Jo No.03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** bersama - sama dengan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah tepatnya Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi BRIPKA FERRY S. PANJAITAN, saksi BRIGADIR FERI A. GINTING dan saksi BRIGADIR AHMAD F. PURBA (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan, kemudian para saksi penangkap langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI**, Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** yang sedang berada didalam rumah tersebut, lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI**, Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** yang sedang berada didalam rumah lalu dilakukan intrograsi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti masing masing milik saksi ZIAUL HAK als SIUL berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop serta 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisikan : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta barang bukti milik Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIARDI Als ADI dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Lekatan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI**, Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Serdang bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interogasi dilapangan, saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** memperoleh narkotika shabu tersebut dari **PUTRA GEMBUL** (belum tertangkap) dan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 212/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Lekatan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5238/ NNF/ 2023 tanggal 8 September 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** bersama - sama dengan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah tepatnya Dusun Darul Aman

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi BRIPKA FERRY S. PANJAITAN, saksi BRIGADIR FERI A. GINTING dan saksi BRIGADIR AHMAD F. PURBA (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan, kemudian para saksi penangkap langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI**, Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** yang sedang berada didalam rumah tersebut, lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI**, Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dan saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** yang sedang berada didalam rumah lalu dilakukan intrograsi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti masing masing milik saksi ZIAUL HAK als SIUL berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop serta 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisikan : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta barang bukti milik Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Lekatan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI**, Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi **ZIAUL HAK Als SIUL** beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Serdang bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 212/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Lekatan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5238/ NNF/ 2023 tanggal 8 September 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY S. PANJAITAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul karena masalah narkotika jenis sabu masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Ahmad Fadeli Purba dan Feri Ariandi Ginting;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Siul tepatnya di ruang tengah rumah Ziaul Hak alias Siul yang digunakan Terdakwa Sumiardi alias Adi dan Terdakwa Khairul Anwar Nst alias Irul;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul saat dilakukan penangkapan, sedang berada didalam rumah Ziaul Hak alias Siul baru selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul merupakan informasi yang diterima oleh masyarakat;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa bermula Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan ada



sebuah rumah yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Ziaul Hak alias Siul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul yang sedang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Ziaul Hak alias Siul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul yang sedang berada didalam rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti masing-masing milik Ziaul Hak alias Siul, serta barang bukti milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Ziaul Hak alias Siul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul memperoleh narkotika jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul;
- Bahwa pada saat Ziaul Hak alias Siul ditangkap bentuk dan kemasan narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan yaitu dikemas dengan plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu sedangkan untuk Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul berupa kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul mempunyai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang pembelian narkotika jenis



sabu yang sudah diserahkan oleh Terdakwa I. Sumiardi alias Adi kepada Ziaul Hak alias Siul;

- Bahwa Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum penangkapan sedang berada disamping rumah baru selesai menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Sumardi alias Adi;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD FADELI PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul karena masalah narkoba jenis sabu masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Ferry S. Panjaitan dan Feri Ariandi Ginting;

- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong



ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Siul tepatnya diruang tengah rumah Ziaul Hak alias Siul yang digunakan Terdakwa Sumiardi alias Adi dan Terdakwa Khairul Anwar Nst alias Irul;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul saat dilakukan penangkapan, sedang berada didalam rumah Ziaul Hak alias Siul baru saja selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul merupakan informasi yang diterima oleh masyarakat;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa bermula Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertanian lokasi tersebut dan ada sebuah rumah yang mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Ziaul Hak alias Siul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul yang sedang berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Ziaul Hak alias Siul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul yang sedang berada didalam rumah selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti masing-masing milik Ziaul Hak alias Siul, serta barang bukti milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Ziaul Hak alias Siul (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),



Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul memperoleh narkoba jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul;
- Bahwa pada saat Ziaul Hak alias Siul ditangkap bentuk dan kemasan narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan yaitu dikemas dengan plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sedangkan untuk Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul berupa kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul mempunyai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan oleh Terdakwa I. Sumiardi alias Adi kepada Ziaul Hak alias Siul;
- Bahwa Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum penangkapan sedang berada disamping rumah baru selesai menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Sumardi alias Adi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZIAUL HAK Alias SIUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;



- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Saksi dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dalam rumah Saksi tepatnya diruang tengah rumah Saksi dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi sedang berada disamping rumah baru selesai menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Sumiardi alias Adi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Putra Gembul;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Putra Gembul tanpa membeli kepadanya melainkan Saksi diberikan narkotika jenis sabu dari Putra Gembul untuk Saksi jual;
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Putra Gembul menjumpai Saksi, kemudian setelah bertemu lalu Putra Gembul menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan setelah Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu Putra Gembul pergi meninggalkan Saksi;



- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Putra Gembul sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dengan Putra Gembul untuk menjual narkoba jenis sabu yaitu dengan sistem kerja dimana Saksi diberi terlebih dahulu narkoba jenis sabu dari Putra Gembul, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima, Saksi akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka Saksi akan menyeter uang hasil penjualan Saksi kepada Putra Gembul dan Putra Gembul akan kembali lagi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa cara Saksi menjual narkoba jenis sabu milik Saksi tersebut yaitu pembeli akan menanyakan kepada Saksi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pembeli tersebut akan memberikan uang kepada Saksi dengan nilai uang sesuai dengan narkoba jenis sabu yang ingin membelinya kepada Saksi. Kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan selanjutnya Saksi memberikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh pembeli dari Saksi;
- Bahwa kronologi penangkapan Saksi dan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.50 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai datang Terdakwa I. Sumiardi alias Adi kerumah Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi lalu datang Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul kerumah Saksi dan masuk kedalam rumah Saksi lalu Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi. Selanjutnya setelah Para Terdakwa selesai menggunakan sabu sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi beserta dengan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul dan dilakukan pengeledahan didalam rumah Saksi kemudian ditemukan narkoba jenis sabu milik Saksi beserta dengan barang bukti Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul dari



dalam rumah Saksi. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul beserta dengan barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Sumiardi alias Adi beli kepada Saksi seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Putra Gembul untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap penjualan paketan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu dengan harga sesuai pesanan orang yang membeli kepada Saksi yaitu ada yang membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang disita sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Sumiardi alias Adi kepada Saksi sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sawit milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Ziaul Hak alias Irul tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II Khairul Anwar Nst alias Irul dan Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang yang ditemukan saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Irul tepatnya diruang tengah rumah Ziaul Hak alias Irul karena Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu baru selesai menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa I sedang berada didalam rumah Ziaul Hak alias Siul untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II dan setelah kami selesai memakai sabu kemudian datang polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan cara membeli kepada dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I menjumpai Ziaul Hak alias Siul. Kemudian setelah Terdakwa I bertemu dengan Ziaul Hak alias Siul lalu Terdakwa I

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli narkoba jenis sabu dengan Ziaul Hak alias Siul kemudian Ziaul Hak alias Siul menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II dirumah Ziaul Hak alias Siul;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB pada saat itu Terdakwa I mendatangi rumah Ziaul Hak alias Siul di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian setelah Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul lalu Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Ziaul Hak alias Siul dan tidak beberapa lama datang Terdakwa II kerumah Ziaul Hak alias Siul dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memakai narkoba sabu sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Ziaul Hak alias Siul bersama Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Ziaul Hak alias Siul dan berhasil mengamankan barang bukti dari dalam rumah Ziaul Hak alias Siul termasuk barang bukti milik Terdakwa I dan barang bukti milik Ziaul Hak alias Siul. Selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Ziaul Hak alias Siul untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa I sedang menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul kemudian datang Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah Ziaul Hak alias Siul;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul untuk dikonsumsi/digunakan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan Terdakwa II sudah sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dan hanya membeli narkoba jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa I pada saat diperiksa di Polres Serdang Bedagai tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, dirumah Ziaul Hak alias Irul tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang yang ditemukan saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Irul tepatnya diruang tengah rumah Ziaul Hak alias Irul karena Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu baru selesai menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum Terdakwa II dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa I sedang berada didalam rumah Ziaul Hak alias Siul sedang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu lalu datang Terdakwa II ke rumah Ziaul Hak alias Siul dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu dan setelah kami selesai memakai sabu kemudian datang polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan cara membeli kepada dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa II berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB pada saat itu Terdakwa I mendatangi rumah Ziaul Hak alias Siul di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian setelah Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul lalu Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Ziaul Hak alias Siul dan tidak beberapa lama datang Terdakwa II kerumah Ziaul Hak alias Siul dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memakai narkoba sabu sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Ziaul Hak alias Siul bersama Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Ziaul Hak alias Siul dan berhasil mengamankan barang bukti dari dalam rumah Ziaul Hak alias Siul termasuk barang bukti milik Terdakwa I dan barang bukti milik Ziaul Hak alias Siul. Selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Ziaul Hak alias Siul untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa I sedang menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul kemudian datang Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah Ziaul Hak alias Siul;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II datang kerumah Ziaul Hak alias Siul karena Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan Terdakwa II sudah sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa II pada saat diperiksa di Polres Serdang Bedagai tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Saksi Verbalisan yang bernama **ICHWAN ZANNIBAR SITOMPUL** oleh karena Para Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa selama pemeriksaan di Tingkat Kepolisian, Para Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya Saksi verbalisan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada Satnarkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi verbalisan karena Saksi sebagai penyidik pembantu pada Polres Serdang Bedagai yang pernah memeriksa Para Terdakwa saat Para Terdakwa masih berstatus sebagai Para Tersangka terkait masalah dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil keterangan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa saat Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Saksi, dan saat diperiksa Para Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian yang bernama Saipul Ihsan, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya-jawab, dimana Saksi mengajukan sekitar 30 (tiga puluh) pertanyaan selanjutnya Para Terdakwa menjawab, dan jawaban Para Terdakwa tersebut langsung diketik di dalam komputer;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai diperiksa, selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian Para Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca BAP tersebut, Para Terdakwa membaca dengan teliti, lalu Para Terdakwa memaraf setiap halaman BAP dan kemudian menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dimana Para Terdakwa ditangkap dan untuk maksud dan tujuan apa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengintimidasi maupun melakukan kekerasan fisik atau psikis saat melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil keterangan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak ada mengarahkan Para Terdakwa agar memberi jawaban tertentu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa Ziaul Hak alias Siul;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

- Para Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

A. Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisi lekatan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

B. Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5238/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Sumiardi alias Adi serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Khairul Anwar Nst alias Irul adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Ahmad Fadeli Purba pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Ziaul Hak alias Siul;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Siul tepatnya diruang tengah rumah Ziaul Hak alias Siul karena saat itu Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul ada menggunakan narkotika sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum penangkapan sedang berada disamping rumah baru selesai menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Sumardi alias Adi;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan cara membeli kepada dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa I sedang menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul kemudian datang Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah Ziaul Hak alias Siul dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memakai narkotika sabu datang anggota polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5238/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Sumiardi alias Adi serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Khairul Anwar Nst alias Irul adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" yaitu siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala



tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah laki-laki yang bernama **Sumiardi Alias Adi sebagai Terdakwa I dan Khairul Anwar Nst Alias Irul sebagai Terdakwa II** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-243/Enz.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan definisinya dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat terwujud apabila 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Ahmad Fadeli Purba pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Dusun Darul



Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Ziaul Hak alias Siul;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Siul tepatnya diruang tengah rumah Ziaul Hak alias Siul karena saat itu Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul ada menggunakan narkoba sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelum penangkapan sedang berada disamping rumah baru selesai menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Sumardi alias Adi;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan cara membeli kepada dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa I sedang menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul kemudian datang Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah Ziaul Hak alias Siul dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memakai narkoba sabu datang anggota polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul berupa 1



(satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5238/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Sumiardi alias Adi serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Khairul Anwar Nst alias Irul adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dimana sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I. Sumiardi alias Adi baru saja membeli narkotika jenis sabu dari Ziaul Hak alias Siul seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa I. Selanjutnya datang Terdakwa II kerumah Ziaul Hak alias Siul dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan setelah Para Terdakwa selesai menggunakan sabu kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5238/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dimana terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik Terdakwa I. Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst alias Irul dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Sumiardi alias Adi serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Khairul Anwar Nst alias Irul adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dalam rumah Ziaul Hak alias Siul tepatnya diruang tengah rumah Ziaul Hak alias Siul adalah milik daripada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan cara membeli kepada dari Ziaul Hak alias Siul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB, dan selanjutnya pada saat Terdakwa I sedang menggunakan narkotika jenis sabu dirumah Ziaul Hak alias Siul kemudian datang Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dirumah Ziaul Hak alias Siul dan setelah Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan Terdakwa II sudah sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu kemudian datang pihak kepolisian Serdang Bedagai untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Ziaul Hak alias Siul terkait barang bukti yang ditemukan di atas diri Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan atas diri Ziaul Hak alias Siul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu kepada Ziaul Hak alias Siul kemudian mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu dimana

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa I sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sabu kepada Ziaul Hak alias Siul di rumah Ziaul Hak alias Siul dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Penangkap dari Kepolisian Serdang Bedagai yaitu Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Ahmad Fadeli Purba dimana penangkapan Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu, sehingga dari informasi yang diperoleh tersebut mereka langsung melakukan patroli di seputaran lokasi tersebut dan ada sebuah rumah yang mencurigakan, dan selanjutnya para saksi penangkap langsung mendekati rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bersama Ziaul Hak alias Siul dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki narkoba jenis sabu dan dengan memperhatikan latar belakang Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai narkoba, dengan demikian terbukti bahwa Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu tindakan Para Terdakwa adalah bersifat

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat di tingkat pemeriksaan di kepolisian maka akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP memuat ketentuan bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Menimbang, bahwa kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 54 KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam berkas perkara atas nama Ziaul Hak alias Siul telah dimintakan bantuan Penasihat Hukum / Pengacara tanggal 23 Agustus 2023 oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan surat penunjukan penasihat hukum dengan menunjuk Saiful Ihsan, S.H., tanggal 23 Agustus 2023 untuk memberikan bantuan hukum di dalam Tingkat proses penyidikan kepada atas nama Ziaul Hak alias Siul, Sumiardi alias Adi dan Khairul Anwar Nst alias Irul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sumiardi alias Adi dan Khairul Anwar Nst alias Irul tanggal 24 Agustus 2023 pada poin 3 diterangkan bahwa “*benar saya tidak ada menyiapkan*”



penasehat hukum untuk mendampingi saya selama proses penyidikan dan saya bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum yang disiapkan oleh penyidik, yaitu SAIFUL IHSAN, S.H dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN” kemudian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditandatangani oleh Tersangka dan dicap jari oleh Tersangka serta ditandatangani oleh Penasehat Hukum/Pengacara yang disediakan oleh Penyidik, yaitu SAIPUL IHSAN, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam tahap penyidikan, dalam pemeriksaannya ternyata Terdakwa telah bersedia dan telah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serdang Bedagai yaitu Saipul Ihsan, S.H., yang mana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut telah di tanda tangani baik oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang bersangkutan pada saat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap dalil keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I **SUMIARDI Als ADI** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan Terdakwa II **KHAIRUL ANWAR** dihukum pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut



Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiardi Alias Adi Dan Khairul Anwar Alias Irul** tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut umum No, Reg.Perkara PDM-243/Enz.2/Sei Rph/10/ 2023.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Sumiardi Alias Adi Dan Khairul Anwar Alias Irul** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyimpangi tuntutan Jaksa penuntut Umum dengan mempedomani :
 - Peraturan Mahkamah Agung RI No .3 Tahun 2014 Jo peraturan Bersama yang di buat oleh Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI. Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI tentang penanganan pecandu Narkotika dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691 /DJU?SK/PS00/12/2020 tentang pemberlakuan Pedoman keadilan Restoratif (Restoratif Justice).
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 4 Tahun 2010 Jo No.03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut yakni Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu syarat untuk dapat menyatakan pelaku terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam menilai terlibat atau tidaknya pelaku dalam peredaran gelap Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi dan Para terdakwa semata, melainkan juga harus dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan;

3. Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram menerangkan bahwa benar Para Terdakwa sebelum ditangkap ada menggunakan narkotika sabu namun pada saat anggota polisi datang Para Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu tersebut sehingga sesuai dengan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa kaca pirex yang didalamnya masih terdapat lekatan sabu;

4. Bahwa dalam fakta dipersidangan Terdakwa I Sumiardi alias Adi benar ada membeli narkotika sabu kepada Ziaul Hak alias Siul untuk digunakan oleh Terdakwa I Sumiardi alias Adi dan Terdakwa II Khairul Anwar Nst alias Irul di rumah Ziaul Hak alias Siul, namun pada faktanya Para Terdakwa ditangkap telah selesai menggunakan narkotika sabu maka terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan terkait kepemilikan narkotika sabu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana dan untuk narkoba jenis sabu yang dilarang undang-undang dimana kepemilikannya harus mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan oleh Majelis agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa I pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu narkoba dan diputus selama 6 (enam) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sumiardi Alias Adi dan Terdakwa II. Khairul Anwar Nst Alias Irul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Sumiardi Alias Adi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **Terdakwa II. Khairul Anwar Nst Alias Irul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah masing-masing **Rp1.000.000.000,00 (satu**



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses H. Nainggolan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Orsita Hanum, S.H.,

Betari Karlina, S.H.,

Panitera Pengganti,



Armiyati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)